

Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Tondegesean Dua Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa

Christofani Kalengkongan¹, Dr. Marthinus Mandagi, M.Si², Dr. Devie S. R. Siwij, SIP, MAP³
^{1,2,3} Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Manado, Indonesia

INFO ARTIKEL

Key word: Evaluation, Village, Financial Management

Accepted:

Revised :

Published:

ABSTRACT

This study aims to find out and analyze the Evaluation of Village Financial Management in Tondegesean Dua Village, Kawangkoan District, Minahasa Regency in 2022. The research method used is descriptive qualitative. The number of informants in this study were 7 people. Collecting data using observation techniques, interviews and documentation. Data analysis through Data Reduction, Data Presentation and Drawing Conclusions. The study's findings demonstrate that Tondegesean Dua Village's program from the village fund budget in 2022 is more concentrated on infrastructure development, particularly Village Funds in Tondegesean Dua Village, Kawangkoan District, Minahasa Regency. The administration of village finances in Tondegesean Dua Village has not included community involvement in its management planning, and the budget for the village fund in 2022 lacks transparency to the public in terms of designation and specific data. There was a delay in the village fund budget's second phase of development execution in 2022. Village finances in Tondegesean Dua Village favor physical growth above non-physical development, such as empowerment, therefore their existence in 2022 has not been able to overcome the community's economics. The people of Tondegesean Dua Village in 2022 do not know about the report on village funds or their accountability.

INTISARI

Kata kunci: Evaluasi, Desa, Manajemen Keuangan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tondegesean Dua Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa Tahun 2022. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 7 orang. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data melalui Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Desa Tondegesean Dua dari anggaran dana desa pada tahun 2022 lebih dikonsentrasikan pada pembangunan infrastruktur khususnya Dana Desa di Desa Tondegesean Dua Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa. Pengelolaan keuangan desa di Desa Tondegesean Dua belum melibatkan masyarakat dalam perencanaan pengelolaannya, dan anggaran dana desa pada tahun 2022 kurang transparan kepada masyarakat dalam hal peruntukan dan data yang spesifik. Terjadi keterlambatan pelaksanaan pembangunan tahap kedua anggaran dana desa tahun 2022. Keuangan desa di Desa Tondegesean Dua lebih mengutamakan pembangunan fisik daripada pembangunan non-fisik seperti pemberdayaan, sehingga keberadaannya di tahun 2022 belum mampu mengatasi perekonomian masyarakat. Masyarakat Desa Tondegesean Dua pada tahun 2022 tidak mengetahui laporan dana desa maupun pertanggungjawabannya.

I. PENDAHULUAN

Dye mendeskripsikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Pertama, Dye berpendapat bahwa hanya pemerintah, bukan bisnis, yang dapat membuat kebijakan publik. Kedua, Dye menegaskan kembali bahwa kebijakan publik adalah tentang keputusan yang dibuat atau tidak dibuat oleh pemerintah. Keputusan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam situasi ini adalah disengaja. Salah satu ilustrasinya adalah ketika pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan pajak, yang juga dilihat sebagai kebijakan publik [1]. Menurut Santoso, implementasi kebijakan mengacu pada tindakan yang diambil untuk melaksanakan suatu kebijakan secara efektif. Di sini, fokusnya adalah pada operasionalisasi tujuan kebijakan yang dinyatakan secara tepat melalui penggunaan tindakan sementara [2].

Untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif, Edward III menyarankan untuk mempertimbangkan unsur-unsur seperti:

1. Komunikasi. Kebijakan harus dijelaskan kepada publik, baik yang menjadi sasaran kebijakan maupun yang tidak.
2. Ketersediaan sumber daya. Menurut tujuan kebijakan, sumber daya yang berkualitas atau kompeten harus tersedia untuk pelaksanaan.
3. Disposisi. Jika pihak-pihak yang terlibat memiliki pola pikir dan komitmen yang kuat untuk mensukseskan kebijakan, implementasi akan berjalan lancar.
4. Struktur organisasi. Jika kerangka kerja birokratis yang mendukung implementasi tersedia baik sebelum dan sesudah adopsi kebijakan, maka akan mudah untuk diimplementasikan[2].

Implementasi yang berbeda bertujuan untuk membuat program menjadi kenyataan. Dalam hal ini, administrator bertugas mengatur, menafsirkan, dan menerapkan kebijakan yang dipilih. Pertimbangan yang harus dilakukan sebelum implementasi termasuk menimbang dengan hati-hati semua hasil potensial, termasuk peluang dan hambatan, serta kemampuan organisasi yang bertugas melaksanakan program[3].

Evaluasi kebijakan adalah kegiatan untuk mengukur keberhasilan ataupun kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diberikan. Ketika menilai kinerja kebijakan, selalu dikaitkan dengan sumber daya yang tersedia seperti sumber daya manusia, dana, sarana prasarana, cara kerja dan hal-hal lain yang terkait. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan [4].

Susunan pemerintahan terkecil dalam suatu negara adalah desa. Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui dan menghormati hak asal usul dan/atau hak tradisional sebagai bagian dari struktur pemerintahannya. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, dan hak-hak tersebut. Penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa merupakan kewenangan desa. Desa sebagai sebuah kawasan/daerah yang otonom, diberikan hak-hak istimewa diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa.

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Pemerintah desa bertugas mengawasi keuangan desa secara terbuka, bertanggung jawab, partisipatif, dan terorganisir. Partisipatif mengacu pada menggabungkan masyarakat dalam perencanaannya, bertanggung jawab mengacu pada dimintai pertanggungjawaban secara hukum, dan transparan mengacu pada ditangani secara terbuka. Selain itu, keuangan desa harus dilaporkan sesuai dengan peraturan sistem akuntansi keuangan pemerintah dan dalam sistem pembukuan yang baik. Guna menghindari terjadinya penyelewengan dalam pengelolaan keuangan desa, semua lapisan mulai dari aparat berwenang hingga masyarakat yang harus mengetahui konsep dasar akuntabilitas dan transparansi agar tidak adanya sikap apatis dalam proses pengelolaan dana desa. Keuangan desa meliputi segala jenis kekayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa serta segala hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang. Keuangan desa adalah segala bentuk pendapatan desa yang meliputi Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PADesa),

Dana dari pajak dan retribusi daerah, Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi, Kabupaten/Kota, Hibah dan penghasilan lain-lain yang sah. Dana Desa adalah dana yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan diperuntukkan bagi desa dan desa adat. Mereka digunakan untuk membiayai pembangunan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan administrasi pemerintahan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, membiayai pembangunan, memberdayakan masyarakat desa, dan menentukan prioritas penggunaan dana tersebut. Hal ini dilakukan dengan kewenangan desa yang luas dan dalam rangka memaksimalkan penggunaan dana desa. menjaga kepatuhan terhadap aturan dan peraturan yang ditetapkan oleh desa [5].

Dana desa yang diterima diharapkan dapat mengatasi masalah lokal di Indonesia, mendukung fasilitas masyarakat, dan mengembangkan potensi desa yang ada maupun yang belum dimanfaatkan. Di Indonesia, permasalahan dana desa sering dimulai dari kegagalan komunikasi dengan perangkat desa, Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang siap, keterlambatan penyaluran dana dari pusat ke daerah atau daerah ke desa, penggunaan dana desa di luar kawasan prioritas, kurangnya bukti yang cukup untuk mendukung pengeluaran dana desa, kurangnya pengawasan dana desa, kurangnya pengaturan dana desa, kurangnya transparansi, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Ada persoalan yang perlu segera diselesaikan agar tidak ditemukan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk desa pada tahun anggaran mendatang. Ada juga persoalan perlunya koordinasi lintas lini agar dana desa yang telah disalurkan dapat berjalan seefisien mungkin. Jika perangkat desa amanah, jujur, dan akuntabel terkait uang desa, maka desa akan maju dan pembangunan akan merata. Integritas kepala desa dan komponen desa diperlukan untuk mewujudkan hal tersebut.

Sebagai salah satu kawasan otonom, Desa Tondegesan Dua memiliki kewenangan untuk menguasai dan mengurus rumahnya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat. APBN mengirimkan uang ke Desa Tondegesan Dua, yang mengindikasikan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk mendukung pemerintahan desa, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan keuangan desa berada di bawah kewenangan lain, dan itu dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti di Desa Tondegesan Dua Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa ditemukan yaitu tidak mewakili aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta tidak melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa. Sejak diberlakukannya kebijakan dana desa, belum ada transparansi mengenai dana desa kepada masyarakat, termasuk pembangunan yang dilakukan pemerintah. Desa Tondegesan Dua belum memasang papan pengumuman kebijakan dana desa.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta dan sifat-sifat suatu daerah tertentu [6]. Langkah-langkah pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah Wawancara, observasi, dan dokumentasi [7].

Analisis data terjadi sejak awal dan berlanjut selama proses studi dalam penelitian kualitatif. Model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari langkah-langkah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis data penelitian kualitatif [8].

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian ini merupakan interpretasi terhadap temuan akhir setelah menganalisis data terhadap ide dan konsep para ahli untuk menyempurnakan atau bahkan menemukan teori baru dan mendeskripsikan temuan data dan fakta di lokasi penelitian.

Evaluasi kebijakan adalah kegiatan untuk mengukur keberhasilan ataupun kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diberikan.

Ketika menilai kinerja kebijakan, selalu dikaitkan dengan sumber daya yang tersedia seperti sumber daya manusia, dana, sarana prasarana, cara kerja dan hal-hal lain yang terkait [9]. Sedangkan menurut Lester dan Stewart, evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan [10]. Dari kedua teori tersebut dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Kebijakan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai ataupun mengukur apakah kebijakan yang dilakukan itu berhasil atau gagal.

1. Efektivitas

Apakah efek yang diinginkan telah diperoleh merupakan ukuran efektivitas. Efektivitas pengelolaan keuangan desa terkait dengan temuan studi terkait hal ini. Efektivitas adalah metrik untuk pencapaian tujuan [11]. Suatu kegiatan akan dianggap efektif apabila berpengaruh secara nyata terhadap kemampuan pelayanan publik, yang tidak lain berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, khususnya dana desa di Desa Tondegesan Dua tahun 2022, dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas erat kaitannya dengan tingkat keberhasilan suatu kegiatan. Setiap kebijakan memiliki tujuan yang ingin dan perlu dicapai. Mengenai “Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa, khususnya Dana Desa di Desa Tondegesan Dua” yang harus dilakukan penyesuaian. Diharapkan pemerintah dan masyarakat mau memperbaiki kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan menjadi lebih baik. Menurut temuan studi, adalah mungkin untuk memenuhi target kegiatan pembangunan dengan cara yang konsisten dengan hasil yang diantisipasi. Pada tahun 2022, Desa Tondegesan Dua akan mengelola keuangan desa dengan tujuan untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan ekonomi lokal. Berdasarkan temuan penelitian bahwa masyarakat tidak merasa dilibatkan dalam perencanaan maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan Desa Tondegesan Dua kurang memadai. Akibatnya, sangat penting untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan jika ingin mencapai tujuan. Pembangunan drainase, alat duicker, dan pengaspalan jalan kebun di Desa Tondegesan Dua telah selesai dan berjalan dengan baik, sesuai temuan lapangan dari penelitian pelaksanaan keuangan desa tahun 2022. Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa, kekhawatiran masyarakat dan anggaran yang ketat menjadi penyebab utama tantangan pengelolaan uang desa di Desa Tondegesan Dua. Tentunya Desa Tondegesan Dua harus lebih bisa mengatasi hambatan finansial agar bisa mencapai tujuan. Desa Tondegesan Dua memiliki sejumlah persoalan selain kesulitan mengelola uang desa, antara lain perencanaan yang buruk, pelaporan yang buruk, dan komunikasi yang buruk. Namun, hal itu bisa diperbaiki dengan berdiskusi di lingkungan pemerintahan Desa Tondegesan Dua.

Selain itu, capaian pengelolaan uang desa di Desa Tondegesan Dua pada tahun 2022, meski tidak secara total, dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengatasi permasalahan sosial di sana.

2. Efisiensi

Efisiensi adalah ukuran berapa banyak pekerjaan yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Efisiensi dan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk pengelolaan keuangan desa dilaksanakan saling berhubungan, menurut temuan penelitian. Efisiensi, atau penggunaan sumber daya yang efektif seperti waktu dan upaya untuk menyelesaikan tugas [11].

Berapa banyak usaha yang diinvestasikan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan disebut efisiensi di sini. Nilai wajar yang tegas yang diberikan Desa Tondegesan Dua kepadaarganya dalam hal ini adalah hasil yang diharapkan.

Anggaran merupakan urat nadi pemerintah Desa Tondegesan Dua; tanpa anggaran pembangunan, itu tidak akan dilaksanakan. Menurut penelitian lapangan, dana desa akan disalurkan dari kementerian keuangan ke badan pengelola keuangan dan aset daerah dan disalurkan ke pemerintah desa. Adapun pencairan dana, pemerintah desa akan bertanggung jawab mengelolanya. Hibah desa kemudian dicairkan dalam dua kali angsuran, yang pertama sebesar 60% pada Maret 2022 dan yang kedua sebesar 40% pada Agustus 2022.

Berdasarkan pengamatan di lapangan terkait pengelolaan dana desa di Desa Tondegesan Dua, proses penganggaran dana desa dilakukan terlebih dahulu melalui rapat jaga, kemudian hasil rapat lanjutan di tingkat desa kemudian dianggarkan untuk dan diberikan prioritas yang lebih tinggi.

Tunggu dana desa disalurkan setelah semua rencana pembangunan dipertimbangkan dan dianggarkan. Berdasarkan temuan penelitian, pencairan dana desa Desa Tondegesan Dua mengalami keterlambatan pada tahap kedua; seharusnya berlangsung pada Agustus, tetapi malah terjadi pada Oktober 2022 akibat dipengaruhi oleh laporan dana desa sebelumnya. Berdasarkan temuan penelitian, keterlambatan pembangunan drainase pada tahun 2022 terjadi karena cuaca, serta distribusi uang yang macet.

Berdasarkan temuan kajian tersebut, mereka akan terus bersinergi dan melakukan tanggung jawab terkait dalam rangka pengelolaan uang desa di Desa Tondegesan Dua pada tahun 2022.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendamping dana desa masih membutuhkan pendampingan karena kerjanya pada tahun 2022 masih di bawah standar, pemahaman dasar tentang pemerintahan desa masih kurang, dan hanya mampu bertanya dan mengetahui pertanyaan untuk memastikan pembangunan.

3. Responsivitas

Jika hasil suatu kebijakan memenuhi persyaratan, kepentingan, atau nilai kelompok tertentu, itulah responsivitas [11]. Hasil penelitian ini terkait dengan penerimaan masyarakat terhadap praktik pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Responsivitas adalah respon terhadap tujuan kebijakan.

Untuk memaksimalkan pengelolaan dana desa, memberikan hasil yang positif, memberikan kemudahan, dan memenuhi kebutuhan warga Desa Tondegesan Dua, pemerintah desa Tondegesan Dua diantisipasi untuk merespon pada tahun 2022 dengan proses pengelolaan dana desa di desa.

Berdasarkan temuan penelitian, agar masyarakat dapat ikut serta memantau pengelolaan dana desa dan karena desa wajib memberitahukan kepada masyarakat apabila dana desa digunakan, maka hanya diketahui perkembangan dana desa di Desa Tondegesan Dua saja. tahun 2022.

Berdasarkan temuan penelitian, jelas bahwa pada tahun 2022 tidak ada transparansi uang desa, hanya ada transparansi pada pertemuan desa, dan tidak ada pengumuman masyarakat atau baliho yang menekankan keterbukaan.

Menurut temuan penelitian, selama ini hanya perwakilan yang memiliki akses terhadap pengelolaan uang desa Desa Tondegesan Dua; masyarakat umum tidak pernah disadarkan akan hal itu.

Berdasarkan temuan penelitian, masyarakat berharap dana desa dapat mendorong pembangunan infrastruktur atau manusia yang lebih baik, dan dana desa dapat digunakan semaksimal mungkin dan memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat dalam hal transparansi. Tujuannya agar desa Tondegesan Dua lebih berkembang dan pengelolaan uang desa berjalan dengan efisien.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV maka peneliti menyimpulkan bahwa Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tondegesan Dua ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

1. Efektivitas

Pembangunan drainase, pelat duicker, dan pengerasan jalur taman di Desa Tondegesan Dua merupakan contoh proyek atau kegiatan yang dibiayai APBD tahun 2022. Meskipun pembangunan sudah berjalan dengan baik, namun keterlibatan dan kerjasama masyarakat masih kurang. dalam perencanaan Desa Tondegesan Dua untuk penatausahaan uang desa belum berjalan dengan baik.

2. Efisiensi

Dana desa Desa Tondegesan Dua disalurkan dalam dua tahap, pertama 60% dan tahap kedua 40%, namun pencairan tahap kedua tertunda dan berlangsung pada bulan Oktober daripada Agustus sehingga kurang efisien dalam pelaksanaannya dan pendamping dana desa dengan masih kurangnya pemahaman tentang pengelolaan dana desa.

3. Responsivitas

Respon masyarakat terhadap pengelolaan dana desa di Desa Tondegesan Dua tahun 2022 adalah tidak mengetahui anggaran dan laporan pertanggungjawaban serta belum transparan.

Masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan rencana dan berharap bahwa desa akan mengarah pada pembangunan yang lebih baik dari segi infrastruktur atau pembangunan manusia dan dana desa dapat digunakan seefisien mungkin dan lebih berarti bagi masyarakat. Tujuannya agar desa Tondegesan Dua lebih berkembang dan pengelolaan uang desa berjalan dengan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdal, “KEBIJAKAN PUBLIK (Memahami Konsep Kebijakan Publik),” p. 37,57, 2015.
- [2] J. E. Langkai, *KEBIJAKAN PUBLIK*. Malang: CV Seribu bintang,.
- [3] E. Muyu, J. E. Langkai, and C. H. S. Tangkau, “Implementasi Kebijakan Mapalus Kamtibmas Di Desa Lalumpe Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan,” *J. Civ. Educ. Media Kaji. Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol. 2, no. 2, p. 26, 2018, doi: 10.36412/ce.v2i2.768.
- [4] M. S. Dr. Abdul Rahman Dilapanga, *Evaluasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar*. MAKARIA WAYA., 2016.
- [5] Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, “Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN,” pp. 1–8, 2014.
- [6] R. M. Solang, M. Mandagi, and S. V. Taroreh, “Implementation of Communication Through Online-Based Applications with Schools (KABOS) at the Minahasa District Education Office,” *Tech. Soc. Sci. J.*, vol. 39, pp. 27–37, 2023, doi: 10.47577/tssj.v39i1.8131.
- [7] M. H. Messe and I. Pangkey, “Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe,” *J. Civ. Educ. Media Kaji. Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol. 2, no. 2, p. 34, 2018, doi: 10.36412/ce.v2i2.769.
- [8] Miles dan Huberman., “Analisis data Kualitatif. (diterjemahkan Ole: Tjetjep Rohedi Rosidi).,” 1992.
- [9] M. S. Dr. Abdul Rahman Dilapanga, *EVALUASI KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR*. MAKARIA WAYA, 2016.
- [10] Agustino, *Dasar-dasar Kebijaksanaan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta., 2006.
- [11] William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik - Terjemahan*. Malang, 2003. [Online]. Available: <https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/10205>